



**BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang :

- a. bahwa kedudukan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan hak-hak Keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selaku pengelola bidang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
5. Bupati adalah Bupati Malaka
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malaka.

7. Pemerintahan...

7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukan mendapatkan hak keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB III BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disediakan untuk:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya Rumah Tangga, dipergunakan untuk membiaya kegiatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang Inventaris Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris yang dipakai/ dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan 2
 - f. biaya ...

- f. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk penggantian pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta atributnya.
- (3) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari biaya yang dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan biaya pengumuman dalam kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Besarnya biaya operasional dan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

BAB IV BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - di atas Rp 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - di atas Rp 20 miliar s/d 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - di atas Rp 50 miliar s/d 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%.
- (2) Berdasarkan azas penetapan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan klasifikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besarnya biaya penunjang operasional sebesar Rp400.000.000,00,-

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan pembayarannya dilakukan secara lumpsum. 

BAB ...

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berupa kuitansi yang dilampirkan pada saat pengajuan SPM LS.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI
BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 06